



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara - perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon :

Nama : **LUKMAN**
Tempat/Tanggal lahir : Garut, 20 November 1994
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Agama : Islam
Alamat : Kp. Ciseureuh Hilir RT. 01 RW. 03 Desa Margaasih Kec. Cicalengka Kab. Bandung

Nama. : **ENENG SARIPAH**
Tempat/Tanggal lahir. : Bandung, 17 Oktober 2001
Pekerjaan. : Ibu Rumah tangga
Agama. : Islam
Alamat : Kp. Ciseureuh Hilir RT. 01 RW. 03 Desa Margaasih Kec. Cicalengka Kab. Bandung

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Blb tanggal 05 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Blb tanggal 05 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti - bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 05 Januari 2022, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 11/ Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Eneng Saripah pada tanggal 29 Juli 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0669/0104/VII/2019;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama Azqila Huri Dilara;
3. Bahwa anak Para Pemohon yaitu yang bernama Azqila Huri Dilara adalah anak ke 1(satu) perempuan yang lahir di Bandung pada tanggal 17 September 2020 adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bandung Nomor : 3204-LU-02112020-0069 tanggal 02 November 2020;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap nama anak pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut yaitu terhadap nama anak Para Pemohon dari Azqila Huri Dilara menjadi Azqila Huri Syaqila alasan ganti nama karena ketidakcocokan nama dan sering sakit;
5. Bahwa dengan adanya maksud Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut maka Para Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 3204-LU-02112020-0069 tanggal 02 November 2020 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Para Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan dikantor tersebut Para Pemohon diberi penjelasan bahwa kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon berdomisili;
7. Bahwa dengan urian hal-hal tersebut diatas Para Pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor : 3204-LU-02112020-0069 tanggal 02 November 2020 khususnya pada nama anak Para Pemohon yaitu dari:

Nama : Azqila Huri Dilara

Tempat/tanggal lahir : Bandung, 17 September 2020

Anak Ke satu perempuan dari suami istri Eneng Saripah dengan Lukman

Menjadi

Nama : Azqila Huri Syaqila

Tempat/tanggal lahir : Bandung, 17 September 2020

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Ke satu perempuan dari suami istri Eneng Saripah dengan Lukman

8. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon.
9. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran anak Para Pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 3204-LU-02112020-0069 tanggal 02 November 2020 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu.

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak Para Pemohon yaitu Akta Nomor : 3204-LU-02112020-0069 tanggal 02 November 2020 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 3204-LU-02112020-0069 tanggal 02 November 2020 yaitu dari:

Nama : Azqila Huri Dilara

Tempat/tanggal lahir : Bandung,17 September 2020

Anak Ke satu perempuan dari suami istri Eneng Saripah dengan Lukman

Menjadi

Nama : Azqila Huri Syaqila

Tempat/tanggal lahir : Bandung, 17 September 2020

Anak Ke satu perempuan dari suami istri Eneng Saripah dengan Lukman

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Para Pemohon ;
ATAU
Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 11/ Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3205092011940002 atas nama LUKMAN dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3204255710010001 atas nama ENENG SARIPAH, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0669/0104/VII/2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LU-02112020-0069 yang lahir di Bandung pada tanggal 17 September 2020 atas nama AZQILA HURI DILARA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 2 November 2020, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204250708200001 atas nama kepala keluarga LUKMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 04 - 06 - 2021, selanjutnya diberi tanda P - 4;

Menimbang, bahwa bukti P - 1 sampai dengan P - 4 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan bukti - bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan surat - surat bukti tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama 1. YANI YUNINGSIH dan 2. ANDI RUSTANDI, yang masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. YANI YUNINGSIH :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Bibi dari Pemohon Eneng Saripah;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ganti Nama Anak;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah di Bandung pada tanggal 29 Juli 2019;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Blb



- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama : AZQILA HURI DILARA, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 17 September 2020;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama AZQILA HURI DILARA yang ada dalam akta kelahiran menjadi nama AZQILA HURI SYAQILA;
- Bahwa nama anak Para Pemohon harus diganti dikarenakan nama tersebut tidak cocok dengan anak Para Pemohon, karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, oleh karena itu Para Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari nama AZQILA HURI DILARA menjadi nama AZQILA HURI SYAQILA yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi do'a dan harapan menjadi anak yang sehat dan shaleha;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia untuk mengelapkan asal-usul anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.

2. ANDI RUSTANDI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Paman dari Pemohon Eneng Saripah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk mendengar keterangan sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ganti Nama Anak;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Bandung pada tanggal 29 Juli 2019;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama : AZQILA HURI DILARA, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 17 September 2020;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama AZQILA HURI DILARA yang ada dalam akta kelahiran menjadi nama AZQILA HURI SYAQILA;
- Bahwa nama anak Para Pemohon harus diganti dikarenakan nama tersebut tidak cocok dengan anak Para Pemohon, karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, oleh karena itu Para Pemohon mengganti nama anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nama AZQILA HURI DILARA menjadi nama AZQILA HURI SYAQILA yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi do'a dan harapan menjadi anak yang sehat dan sholeha;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia untuk mengelapkan asal-usul anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi - Saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama AZQILA HURI DILARA menjadi nama AZQILA HURI SYAQILA dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LU-02112020-0069 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 2 November 2020, dikarenakan nama tersebut tidak cocok dengan anak Para Pemohon, karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan dengan nama yang baru diharapkan menjadi do'a dan harapan menjadi anak yang sehat dan sholeha;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu P - 1 sampai dengan P - 4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1. YANI YUNINGSIH dan 2. ANDI RUSTANDI telah diperoleh fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3205092011940002 atas nama LUKMAN dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3204255710010001 atas nama ENENG SARIPAH (bukti P - 1), serta bukti surat Kartu Keluarga No. 3204250708200001 atas nama kepala keluarga LUKMAN (bukti P - 4) dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Ciseureuh Hilir RT. 01 RW. 03 Desa Margaasih Kec. Cicalengka Kab. Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon telah menikah di Bandung pada tanggal 29 Juli 2019, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0669/0104/VII/2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat (bukti P - 2);

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama : AZQILA HURI DILARA, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 17 September 2020 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LU-02112020-0069 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 2 November 2020 (bukti P - 3);

Menimbang, bahwa nama anak Para Pemohon harus diganti dikarenakan nama tersebut tidak cocok dengan anak Para Pemohon, karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, oleh karena itu Para Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari nama AZQILA HURI DILARA menjadi nama AZQILA HURI SYAQILA yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi do'a dan harapan menjadi anak yang sehat dan sholeha;

Menimbang, bahwa merubah nama adalah hak dari seseorang dengan ketentuan tidak melanggar Undang Undang;

Menimbang, bahwa nama anak Para Pemohon tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma - norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal - hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon, namun untuk kepentingan menyesuaikan dengan dokumen - dokumen penting anak Para Pemohon dan guna menghindari permasalahan dikemudian hari;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah dikuatkan dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dan permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berhubung permohonan dan keterangannya serta surat - surat bukti dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan kepersidangan telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk domilisi";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Para Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan Para Pemohon atas perubahan nama tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta kelahiran";

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 11/ Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan penambahan dan perbaikan redaksi seperlunya disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Para Pemohon beralasan dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan pada dictum penetapan ini;

Memperhatikan Undang - Undang No. 14 tahun 1970 sebagai telah dirubah dengan Nomor: 35 tahun 1999 Undang - Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan HIR serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari nama asal AZQILA HURI DILARA menjadi nama AZQILA HURI SYAQILA, sehingga lengkapnya nama anak Para Pemohon memakai nama AZQILA HURI SYAQILA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon;
4. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir mengenai ganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LU-02112020-0069 dari nama AZQILA HURI DILARA menjadi nama AZQILA HURI SYAQILA;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 185.000.00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami: Adrianus Agung Putrantono, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Al Atta, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung
dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti ,

Hakim,

ttd

ttd

Muhammad Al Atta, S.H.

Adrianus Agung Putrantonono, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya proses : Rp. 75.000,00
 3. Redaksi : Rp. 10.000,00
 4. Materai : Rp. 10.000,00
 5. PNBP : Rp. 10.000,00
 6. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00
- Jumlah Rp. 185.000.00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)